

**PENYATUAN KALENDER HIJRIAH NASIONAL PERSPEKTIF TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN NU DI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEHGELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

M. JA'FAR SHIDDIQ SUNARIYA

NIM 13350056

PEMBIMBING

PROF. DR. H. SUSIKNAN AZHARI, MA

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Problematika penentuan awal bulan dalam kalender hijriah kerap kali memunculkan keragaman dalam penetapannya. Perbedaan penentuan awal bulan ini tidak terlepas dari dua ormas besar islam yang ada di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah perbedaan penetapan tanggal Satu Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, terutama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pendapat tokoh Muhammadiyah dan NU yang ada di Yogyakarta mengenai metode digunakan kedua ormas dan pendapat mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional, dengan memberikan solusi dalam upaya penyatuan kalender ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, dan data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Analisa deskriptif-analitik, yaitu menguraikan atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian yang berupa data dari wawancara maupun data yang penyusun peroleh dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta terkait penyatuan kalender Hijriah Nasional perspektif tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta. Hasil analisis menurut tokoh Muhammadiyah, Muhammadiyah menggunakan hisab, adalah hisab hakiki *wujudul hilal*. Menurut tokoh NU, NU menggunakan rukyat dengan hisab, yang mana hisab sebagai alat bantu rukyat, sedangkan untuk menentukan awal bulan tetap menggunakan rukyat. Upaya penyatuan kalender ini sebagian besar tokoh keduanya setuju akan adanya penyatuan kalender ini. Penyatuan kalender ini mempunyai maslahat untuk orang banyak bukan hanya kepentingan satu atau dua orang saja namun, memiliki nilai kemaslahatan yang banyak.

Keywords: Muhammadiyah, NU, Penyatuan, Kalender Hijriah, Hisab, Dan Rukyat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-246/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENYATUAN KALENDER HURIAH NASIONAL PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. JA'FAR SHIDDIQ SUNARIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350056
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lampiran : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Jafar Shiddiq Sunariya

NIM :13350056

Judul Skripsi : **Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 08 Syakban 1438

05 Mei 2017 M

Pembimbing

Proff. Dr. H.Susiknan Azhari, M.A

NIP: 19680611 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangani di bawah ini:

Nama : M. Jafar Shiddiq Sunariya
NIM : 13350056
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh
Muhammadiyah Dan NU Di Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 08 Syakban 1438 H

20 Mei 2017

Yang menyatakan


6000
KEMPEL
17AEF267319145
KEMPEL

M. Jafar Shiddiq S

Nim : 13350056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab kehuruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	kadan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	esdan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonen rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap dan ta’ marbbutah di akhir kata

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

C. Vokal pendek dan panjang

فعل	ditulis	<i>fa’ala</i>
يجلس	ditulis	<i>yajlisu</i>
يذهب	ditulis	<i>yazhabu</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>
الكريم	ditulis	<i>al-karīm</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

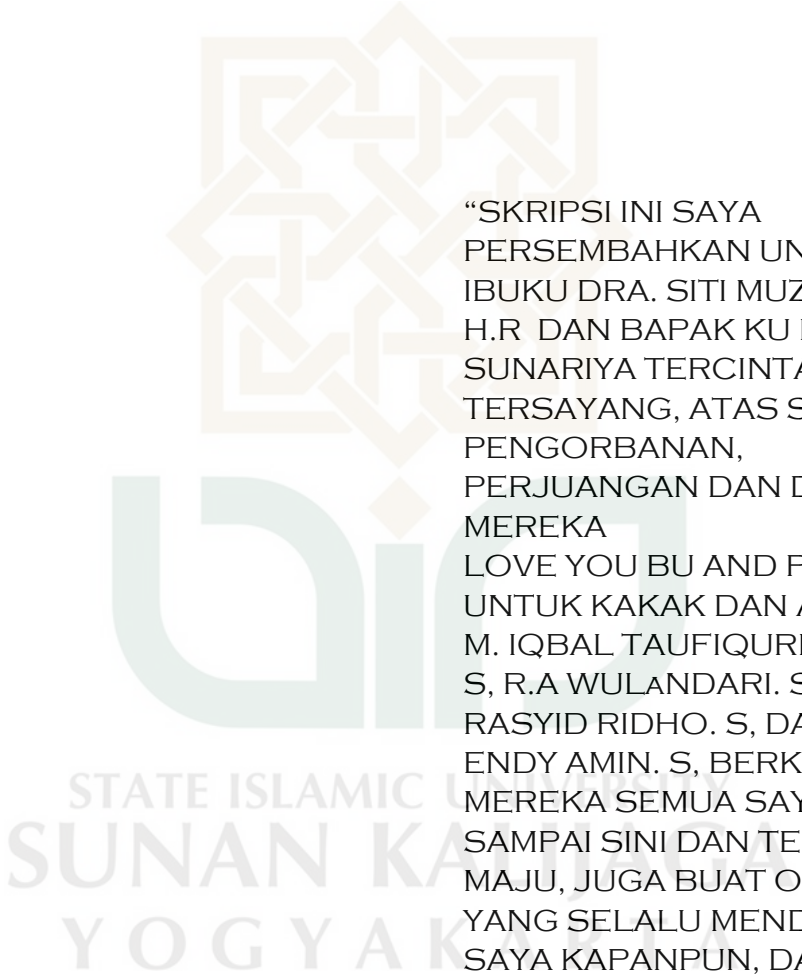
MOTTO

Hidup Senang, Mati Masuk Surga

**Bermanfaatlah Bagi Sesama, Dan
Berbuatlah Baik Meskipun Tidak Ada Yang
Menilai Itu Baik**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



“SKRIPSI INI SAYA
PERSEMBAHKAN UNTUK
IBUKU DRA. SITI MUZAYYANAH
H.R DAN BAPAK KU DRS.
SUNARIYA TERCINTA DAN
TERSAYANG, ATAS SEGALA
PENGORBANAN,
PERJUANGAN DAN DOA
MEREKA
LOVE YOU BU AND PAK, JUGA
UNTUK KAKAK DAN ADIKKU,
M. IQBAL TAUFIQURRAHMAN.
S, R.A WULANDARI. S, M.
RASYID RIDHO. S, DAN M.
ENDY AMIN. S, BERKAT
MEREKA SEMUA SAYA BISA
SAMPAI SINI DAN TERUS
MAJU, JUGA BUAT ORANG
YANG SELALU MENDUKUNG
SAYA KAPANPUN, DAN
DIMANAPUN SAYA. LOVE YOU
ALL , THANK YOU".

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , وبه نستعين على أمور الدنيا والدين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده , اللهم صل على محمد وسلم على آله وأصحابه أجمعين , أما بعد

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyatuan Kalender Hijriah Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Penyusun sangat menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi dari mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bapak Mansur, S.Ag., M.Ag.
4. Staf Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Akademik, bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.A.,
7. Segenap Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada ayahku tercinta Drs. Sunariya dan ibuku tercinta Dra. Siti Muazayyanah Hr yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penyusun dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan penyusun, dan yang selalu mendoakan penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada kakak-kakakku tersayang M. Iqbal Taufiqurrahman Sunariya, R.A Wulandari Sunariya, M. Rasyid Ridho Sunariya, Dan M. Endy Amin Sunariya yang senantiasa memberikan kasih sayang serta dorongan kepada penyusun.
10. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Yogyakarta, PP Al-Munawwir Yogyakarta.
11. Para Tokoh Muhammadiyah yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.

12. Para Tokoh Nahdatul Ulama yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini.
13. Kepada semua guru (MI Muhammadiyah Serbaj adi, MTsN2 Bandar Lampung, MAN 1 Bandar Lampung) yang telah membekali ilmu mulai dari nol sampai saat ini.
14. Keluargabesar el-safo (Uje, Bayu, Rapik, Arbi, Tri Harto, Agus, Dimas, Kiki, Tri Sundari, Hana, Mutiara, Suci, Rian, dan yang lainnya) terutama buat ibu Far'aini yang sabar membimbing.
15. Gus Fajar, Gus Mahrus, Rikza, berjasa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada sahabat kecilku di rumah, Yunita, Muhadi, Barikun, Riski, Riska, Dilla, Dwi, yang selalumemberikan support kepadapenyusun.
17. Kepada teman dan sahabat di jogja, FaidaHilyasani,Amin, Ilham, Elsi, danUmiyang senantiasa menyemangati, memberikan motivasi, menguatkan dan memberikan wejangan positif kepada penyusun.
18. Kepada sahabat keluarga besar hukum keluarga 13 (Rohman, Panjul, Rahmat, Nauval Kopet, Ridwan, Najib, Farucha, Inayah, Cut, Syifa, dan yang lainnya) yang selalu menjadi keluarga, teman terbaik dan patner belajar selama penyusun menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga.
19. Kepada teman-teman di Semalam, GarisAlam, Hipmala, yang saling menyemangati, berbagi ilmu pengetahuan, dan tak henti-hentinya mengingatkan penyusun untuk terus belajar dan berusaha.

20. Kepada keluarga besar pusat studi dan konsultasi hukum (Putri, Anna, Ivan, Iqbal, Rike, Ratri, Pak Emil, Mas Akbar, Pak Riris, Mas Hendri, Agustin, Iqbal, Dida, RidwanFahrudin, Gendis, dan yang lainnya) terimakasih atas semua pengalaman dan ilmunya.

Kepada semua pihak yang ikut serta membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada saya, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmad dari-Nya. Aamiin...

Yogyakarta, 08 Syakban 1438 H

05 Mei 2017 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. JafarShiddiqSunariya

NIM: 13350056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PEMBAHASAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. TelaahPustaka.....	5
E. KerangkaTeori.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KALENDER HIJRIAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kalender Hijriah.....	16
B. Sejarah Kalender Hijriah.....	21
C. Konsep Hisab Rukyat.....	25
BAB III PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU MENGENAI PENYATUAN KALENDER HIJRIAH	
A. Sekilas tentang Muhammadiyah dan NU.....	31
B. Metode penentuan awal bulan Muhammadiyah dan NU.....	36
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta.....	42

**BAB IV ANALISIS PENYATUAN KALENDER HIJRIYAH PERSPEKTIF
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU DI DIY**

A. Analisis Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan NU Di Yogyakarta Mengenai Metode Yang Digunakan Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah	63
B. Analisis Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan NU Di Yogyakarta Mengenai Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Nasional.	68
C. Relevansi Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan NU Di Yogyakarta Mengenai Upaya Penyatuan Kalender Hijriah Nasional.	74

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	80
B. SARAN-SARAN	82
C. PENUTUP	83

DAFTAR PUSTAKA	85
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kalender merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia. Segala aspek kehidupan manusia tidak lepas dari suatu pergantian masa, baik yang berhubungan dengan kehidupan umum maupun ibadah. Biasanya kegiatan-kegiatan penting manusia ditandai di kalender. Kalender, biasa juga disebut almanak, atau penanggalan, menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia untuk menjadi acuan dalam aktivitas sehari-hari bagi masyarakat. Jika tidak ada kalender, maka tidak bisa dibayangkan bagaimana cara mengatur janji ataupun satu program kerja baik untuk individu maupun untuk aktivitas kenegaraan.¹ Kalender Islam (Hijriah) juga sangat diperlukan kerana terkait dengan persoalan keagamaan yang ditentukan berdasarkan kalender Hijriah, dari penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal (hari raya Idul Fitri), awal bulan Zulhijah. Namun, pada prakteknya sekarang ini banyak terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Perbedaan penerapan awal bulan Hijriah menjadi salah satu problem yang masih belum bisa selesai sampai sekarang di Indonesia. Penentuan awal bulan kamariah sangat penting bagi umat Islam sebab selain untuk menentukan hari

¹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Musium Astronomi Islam, 2012), hlm 28.

hari besar hari-hari besar keagamaan, juga untuk menentukan awal Ramadan dan Dzuhijjah yang di dalamnya mengandung kewajiban bagi setiap umat Islam yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan ibadah haji. Dan juga setiap mendekati bulan Ramadan, Syawal ataupun Dzuhijjah pemerintah Menteri Agama serta beberapa organisasi masyarakat islam selalu melakukan sidang untuk mengetahui kapan jatuhnya awal atau tanggal Satu pada bulan-bulan tersebut. Hasilnya seringkali berbeda pendapat yang mengakibatkan penetapan yang berbeda antara pemerintah dan juga beberapa organisasi masyarakat islam di Indonesia. Hal inilah yang menjadi permasalahan umat islam di indonesia sampai saat ini.

Di Indonesia sendiri ada dua organisasi masyarakat Islam besar yang berpengaruh dalam penentuan hari-hari besar Islam yaitu Muhammadiyah dan NU. Fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah perbedaan penetapan tanggal Satu Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Perbedaan yang nampak menurut saya sebagai penyusun, adalah terletak pada hisab dan rukyat, bahkan terjadinya hisab dan rukyat tersebut hanya terfokus pada awal-awal bulan Kamariah tertentu saja, seperti awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Oleh karena itu, sering mengalami perbedaan di antara kedua ormas tersebut, padahal kalender Hijriah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Persoalan ini selalu berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat dari masing-masing kelompok, yang tidak bisa dipungkiri bisa saja mengakibatkan perpecahan antar umat. Selain mengakibatkan

perpecahan antar umat, seringkali masyarakat umum /awam yang menjadi imbasnya seperti ibu-ibu rumah tangga ketika sehari sebelum lebaran mereka memasak untuk lebaran idul fitri, namun ternyata lebaran ditunda sehari atau tidak jadi besok namun lusa. Oleh karena itu, banyak akibat yang ditimbulkan oleh perbedaan dalam menetapkan awal bulan maupun akhir bulan Kamariah. Penelitian ini ingin melihat bagaimana metode yang digunakan antara kedua ormas besar yang ada di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU dalam penggunaan hisab dan Rukyat, sehingga bisa digunakan dalam penyatuan kalender Hijriah di Indonesia. Apakah memungkinkan untuk menyatukan dua metode yang masing-masing digunakan oleh kedua pihak agar bisa menjadi satu.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terhadap beberapa narasumber dari beberapa Tokoh Muhammadiyah dan NU yang ada di Yogyakarta. Yang diharapkan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam upaya penyatuan kalender Hijriah Univesal untuk umat Islam khususnya di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU di Yogyakarta mengenai metode yang digunakan dalam menetapkan awal bulan hijriah?
2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU di Yogyakarta terhadap penyatuan kalender Hijriah Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU, baik berupa tanggapan kritik ataupun saran untuk penyatuan dan perbedaan kalender Hijriah
2. Untuk menjelaskan konsep ataupun masukan yang ditawarkan para Tokoh Muhammadiyah dan NU dalam penyatuan kalender Hijriah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah dalam perkembangan ilmu falak, sehingga dengan demikian ilmu falak ke depan terus berkembang serta mampu menjawab permasalahan yang terjadi seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam perkembangan ilmu falak khususnya mengenai penyatuan kalender Hijriah di Indonesia
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan terhadap upaya dalam penyatuan kalender Hijriah.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya tulis mengenai permasalahan terhadap adanya perbedaan kalender Hijriah telah banyak ditemukan, akan tetapi sejauh yang penyusun amati belum ada karya tulis yang lebih menekankan kepada tentang bagaimana pendapat atau pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU khusus di Yogyakarta mengenai penyatuan kalender Hijriah, akan tetapi telah ada karya tulis yang membahas tentang upaya penyatuan kalender Hijriah antar mazhab hisab dan juga mazhab rukyah di Indonesia.

Skripsi oleh Ahmad Syarif Muthohar, dengan judul “Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdatul Ulama” pada tahun 2015. Isi dari karyanya, membicarakan tentang bagaimana perspektif Nahdatul Ulama tentang kalender hijriah nasional, dan juga bagaimana konsep yang ditawarkan untuk upaya penyatuan kalender hijriah nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library reseach* dengan menggunakan data primer buku “Pedoman Rukyat Dan Hisab Nahdatul Ulama”, hasil keputusan munas alim ulama NU, keputusan Mukhtamar NU, dan keputusan dari beberapa musyawarah dan seminar Lajnah Falakiah NU.²

Penelitian selanjutnya dikutip dari jurnal yang ditulis Taufiqurrahman Kurinawan dengan judul “Penyatuan Kalender Islam”.³ Yang dalam tulisanya,

² Ahmad Syarif Muthohar, “Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdatul Ulama”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (2015).

³ Taufiqurrahman Kurniawan, “Penyatuan Kalender Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol 5, No 2, (2014).

upaya penyatuan kalender Islam harus dilakukan secara internasional agar umat Islam mempunyai kalender Islam Internasional. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *library reseach* dan analisis data, menurut penelitian ini teori astronomi khususnya masalah kalender Islam membutuhkan analisis sejarah perjalanan pada zaman Islam klasik sampai zaman Islam Modern untuk menemukan apa yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dalam upaya penyatuan kalender Islam menggunakan teori astronomi.

Penelitian selanjutnya dalam Tesis, Muthmainnah, “Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (periode 2000-2011)”. Karya ini melihat perkembangan falak (cara atau metode yang digunakan) yang ada di Kalangan Muhammadiyah, dan melihat bagaimana tanggapan dari kalangan Muhammadiyah (terutama Tokoh Muhammadiyah) mengenai upaya penyatuan kalender Hijriah secara global (Internasional).⁴

Penelitian selanjutnya dalam buku seri Disertasi Susiknan Azhari yang berjudul “Kalender Hijriah, ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU”. Karya ini mencari titik temu antara dua ormas besar yakni Muhammadiyah-NU dalam menentukan awal bulan Hijriah. Buku ini juga menawarkan solusi alternatif penyatuan kalender Hijriah di tanah air dengan mengakomodir Muhammadiyah-NU, kriteria dalam penentuan awal bulan Kamariah, Mazhab Hisab

⁴ Muthmainnah, “Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (periode 2000-2011)”, Tesis, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo (2011).

Muhammadiyah dan Mazhab Rukyah Nahdatul Ulama, ditemukan dalam suatu dialog asertif dan integrasi dalam mencari kriteria utuh yang nantinya mendapatkan suatu kriteria baku untuk penentuan kalender Hijriah di tanah air.⁵

Beberapa penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan, yang membedakan adalah dari masalahnya yang mencakup tentang pandangan atau tanggapan para tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta serta apa yang mereka tawarkan untuk solusi permasalahan yang ada mengenai penyatuan kalender Hijriah Nasional.

E. Kerangka Teori

Hukum atau syariat Islam selalu berkembang, selalu membuka ijtihad untuk mempertimbangkan setiap pemecahan suatu masalah atau menetapkan persoalan yang belum ditetapkan secara Qat'i dalam Al-qur'an maupun Hadis, yang berarti Islam bukanlah sekumpulan peraturan yang sudah terperinci dan dilaksanakan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan persoalan yang ada. Demikian juga dalam menetapkan awal Bulan Kamariah ataupun kalender Hijriah.

Dalam penentuan awal bulan kamariah khususnya awal Ramadan, awal Syawal dan awal Zulhijjah, NU berpegang teguh pada pada asas pokok yaitu asas

⁵ Susiknan Azhari, *Kalender Islam, Ke Arah Integrasi Muhammadiyah- NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi, 2012).

ta'abbudi atau asas Kepatuhan yakni patuh memberlakukan seluruh nash yang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tentang rukyatul hilal. Kemudian untuk kesempurnaanya, NU menggunakan asas *Ta'aquli* atau asas penalaran yakni menggunakan ilmu hisab / astronomi sebagai instrumen dan pemandu rukyat, bukan sebagai pengganti rukyat.⁶ Rukyat yang dianut NU didasarkan atas hasil dari penyelenggaraan rukyatul hilal bi al-fi'li di dalam negeri dan berlaku satu wilayah hukum, yakni keberhasilan melihat hilal di suatu tempat berlaku bagi seluruh Indonesia, meskipun keputusan ini berbeda dengan keputusan dengan Saudi Arabia.⁷ Bagi NU kedudukan hisab sebagai pembantu dalam pelaksanaan rukyatul hilal dilapangan. Oleh karena itu, meski sudah melakukan prediksi menggunakan hisab sebelumnya, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dengan hisab, tetapi akan tetap menunggu hasil rukyat lapangan.

قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان عبي عليكم فأكملوا عدة

شعبان ثلاثين[^]

Dan Firman Allah yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 189,⁹

⁶ A. Ghazalie Masroeri, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU* (Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011), hlm. 19.

⁷ *Ibid.*, hlm 20.

⁸ Muhammad ibn Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari, Hadis no 1810, al-Maktabah al-Syamilah Edisi ke dua,tt

⁹ Al-Baqarah (2): 189.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن
البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون

Mereka mengakui bahwa kata hilal (*newmoon*) yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 189 bersifat general. Akan tetapi, kaitannya dengan awal Ramadandan Syawal, hadis-hadis rukyat dianggap paling tegas dan jelas sebagai landasan beristimbat.¹⁰ Dan tegasnya, menurut NU rukyat merupakan landasan utama bagi NU dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan.

Menurut Muhammadiyah ada empat cara atau metode untuk mengetahui datang dan berakhirnya bulan Ramadan (Hijriah). Keempat cara tersebut adalah terlihatnya hilal (ruk yat), kesaksian orang yang adil, menyempurnakan bulan tiga puluh hari (istikmal) apabila cuaca berawan atau mendung dan yang terakhir hisab. Rukyat hilal artinya melihat hilal pada saat terbenam Matahari, sedangkan yang dimaksud dengan hisab adalah perhitungan mengenai posisi hilal.¹¹ Hisab di sini yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru *Qamariah* (kalender Hijriah) di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. Dalam hisab

¹⁰PB NU, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Lajnah Falakiah PB NU, 1994), hlm. 2.

¹¹Oman Fathurrohman SW, “Penentuan Awal Bulan Kamariah : Perspektif Muhammadiyah” Makalah yang disampaikan oleh pada Seminar Nasional Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia : Merajut Ukhuwah di Tengah Perbedaan , Yogyakarta 27-30 November 2008, hlm 7-8.

hakiki wujudul hilal, bulan baru *Qamariah* dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi),
2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam,
3. Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).¹²

Dasar syar'i penggunaan hisab adalah:

الشمس والقمر بحسبان¹³

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله

ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون¹⁴

Dalam surat ar-Rahmān ayat lima dan surat Yūnus ayat lima, Allah swt menegaskan bahwa benda-benda langit berupa matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya

¹²Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), hlm 78-79.

¹³ Ar-Rahman : 5.

¹⁴ Yunus : 5.

peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi.¹⁵

Pada dasarnya upaya penyatuan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki peluang lebih besar diterima masyarakat dari berbagai pihak. Upaya pemerintah pada umumnya berpijak pada persatuan untuk mencapai kemaslahatan, keseragaman dan juga persatuan umat Islam yang ada di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah yang dalam kedudukan hukum Islam masuk dalam lingkup Ijtihad yaitu ketentuan yang diperoleh berdasarkan dari hasil pemikiran manusia, masalah mursalah merupakan hasil dari induksi logika sekumpulan nash. Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

¹⁵ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. hlm 73.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadis) serta ijmak ulama.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)¹⁷, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung mendatangi ke lokasi penelitian, yakni ke beberapa tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta mengenai pandangan mereka dalam upaya penyatuan kalender Hijriah Nasional guna memperoleh data yang akurat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*,¹⁸ yaitu menguraikan atau menggambarkan apa adanya hasil dari penelitian yang berupa data dari wawancara maupun data yang penyusun peroleh dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta terkait penyatuan kalender

¹⁶ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 125

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 27.

¹⁸ Winarmo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139.

Hijriah Nasional, kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan normatif untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Sumber Data

Data utama atau data primer yakni sumber asli tanpa perantara sebelumnya, yang bersumber dari perkataan atau tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai.¹⁹ Sumber data dicatat atau direkam melalui media perekam. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan mengambil sampel, dengan subjek yang telah ditentukan, yakni beberapa Tokoh Muhammadiyah (minimal 5 orang) dan NU (minimal 5 orang) di Yogyakarta yang memiliki kredibilitas yang sesuai dengan penelitian ini. Sumber data sekunder berasal dari nash, dokumen-dokumen, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Interview (wawancara),²⁰ adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan cara tanya jawab, dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan tujuan yang berkaitan dengan penelitian. Untuk interview ini penyusun terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beberapa Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta yang berkompeten dalam hal ini.

¹⁹ Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta : Andi, 2010), Hlm. 170.

²⁰ *Ibid.*

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dimana penelitian ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadis, serta kaidah-kaidah dalam usul fikih dan juga penafsiran hukum terhadap suatu masalah yang belum jelas hukumnya. Penyusun dalam masalah ini menggunakan teori masalah mursalah, dan untuk mendukung data-data yang diperlukan maka penyusun melanjutkan pemaparan menggunakan konsep-konsep astronomi yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan metode induktif dan interpretatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang sudah diperoleh dan dipelajari.²¹ Data yang diperoleh berasal dari wawancara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU yang ada di DIY, serta dari penelitian, artikel, makalah, dan tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat umum, sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran tetapi sifatnya bukan subjektif melainkan bersifat objektif sehingga bisa mencapai kebenaran yang objektif pula.²²

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 248.

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 41-43.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mudah untuk dipahami, maka penyusun membagi pembahasan skripsi ini dalam lima bab. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, menjelaskan tentang pengertian, dasar-dasar hukum yang terkait dengan judul penelitian, dan kalender hijriah dalam lintas sejarah.

Bab ketiga, sekilas tentang Muhammadiyah dan NU, menguraikan pendapat Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta tentang upaya penyatuan kalender Hijriah dan perbedaan yang terjadi di Indonesia, serta tanggapan dan saran mereka atas adanya perbedaan yang terjadi dan juga upaya penyatuan kalender Hijriah.

Bab keempat, berisi analisis sebagai inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang metode serta upaya penyatuan kalender Hijriah Nasional menurut perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta.

Bab kelima, dalam bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan saran-saran ataupun manfaat serta kontribusi yang bisa didapatkan dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penyusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kedua ormas besar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU memiliki metode masing-masing dalam penentuan kalender hijriah ini. Menurut tokoh Muhammadiyah menggunakan hisab, hisab yang dimaksud dan digunakan untuk penentuan awal bulan baru Kamariah di lingkungan Muhammadiyah adalah hisab hakiki *wujudul hilal*. Muhammadiyah menganggap bahwasannya hisab dan rukyat itu sejajar, sama-sama sebagai metode dalam menetapkan awal bulan. Dengan dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut tokoh NU, NU menggunakan rukyat dengan hisab, yang mana hisab sebagai alat bantu rukyat, sedangkan untuk menentukan awal bulan tetap menggunakan rukyat. NU menganggap bahwasannya rukyat ini sebagai ibadah maka hukumnya wajib menggunakan rukyat ini. Dengan dasar hukum yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.
2. Untuk menyatukan kalender hijriah sangatlah sulit, melihat perbedaan keduanya dalam metode yang digunakan. Namun, tokoh-

tokoh Muhammadiyah dan NU secara tidak langsung menyetujui adanya penyatuan kalender ini. Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya :

- a. Perbedaan mengenai metode penentuan awal bulan, ada yang menggunakan rukyat ada yang menggunakan hisab,
- b. Perbedaan mengenai penafsiran dalil-dalil mengenai penetapan awal bulan,
- c. Perbedaan keyakinan mengenai metode yang dipakai, satu berkeyakinan bahwasannya rukyat itu ialah ibadah sehingga wajib dilakukan, lalu ada yang beranggapan rukyat itu salah satu metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan, sama seperti hisab,
- d. Fanatisme akan metode yang digunakan sehingga tidak mau menerima metode yang lain.

Menanggapi dari kendala-kendala tersebut tokoh-tokoh memberikan solusi, yang dianggap mampu menanggapi kendala tersebut. Diantaranya :

1. Musyawarah semua ormas Islam dan juga ahli astronomi (falak) yang ada di Indonesia, guna mencari sebuah penyelesaian dan membicarakan metode dan kriteria yang digunakan dalam menetapkan kalender ini.

2. Menurunkan ego masing-masing, saling membuka diri agar bisa mendapat kesepakatan mengenai metode dan kriteria yang diambil, guna mencari mana yang terbaik.
3. Sering mengadakan seminar-seminar atau perkumpulan mengenai upaya penyatuan kalender ini.

Solusi-solusi diatas bisa menjadi jalan dimulainya penyatuan kalender ini. Dengan adanya sebuah kesepakatan mengenai penyatuan ini diharapkan bisa membawa persatuan dalam kalender ini.

Rumusan di atas diharapkan dapat mempersatukan persepsi sehingga dapat dijadikan alternatif dalam perumusan kalender hijriah nasional. Kajian-kajian bersama dengan mengutamakan pendekatan akademik-ilmiah harus tetap dilakukan agar mendapatkan kriteria dan konsep yang benar-benar bisa diterima oleh semua pihak.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran dari penyusun yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan ke depannya terhadap perkembangan dinamika hisab dan rukyat di Indonesia:

1. Untuk mewujudkan kesatuan dalam kalender hijriah perlu dikembangkan konsep penyatuan yang tidak hanya menyangkut satu kelompok, pihak-pihak lain juga harus turut melakukan kajian

bersama. Kemudian perlu dibangun kesepakatan antar ormas Islam, ilmuwan terkait dan Pemerintah.

2. Agar konsep atau rekomendasi-rekomendasi terkait upaya penyatuan kalender hijriah nasional yang ada semakin sempurna, diharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk selalu melakukan kajian keilmuan falak, sehingga dapat diperoleh kriteria maupun konsep penyatuan kalender hijriah yang dapat diterima oleh semua pihak yang tetap memenuhi kaidah syar'i dan astronomi.
3. Pemerintah diharapkan untuk tetap menciptakan kondisi hisab dan rukyat yang kondusif, dalam artian tercipta hubungan antara rukyat yang dipadukan dengan hisab serta hasil hitungan yang dibuktikan kebenaran data dengan hasil rukyat. Meskipun sebagai pemegang otoritas tunggal, dalam hal ini Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi agar fondasi yang dibangun mengakar dan pihak-pihak yang terlibat merasa memiliki.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati penyusun berharap apa yang menjadi hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penyusun maupun

pembaca serta diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi integrasi hisab dan rukyat dalam rangka mewujudkan penyatuan kalender hijriah di Indonesia. Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun penelitian ini, namun bukan berarti penelitian ini lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penyusun sangat berharap kepada pembaca untuk senantiasa memberikan masukan, baik berupa komentar, saran atau kritik. Insya Allah masukan yang diberikan akan dijadikan bahan perbaikan ke depannya. *Wa Allahu a'lam bi ash-shawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Lajnah Pentashih Mushaf Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Jakarta: Sigma Examedia Arkanleena, 2009.

Kitab

al-Bukhari, Abi 'Abdillah ibn Ismail, *Matan al-Bukhâri*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Şâhih Bukhârî*, Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah, 1992.

al-Anshary, Ibn Mandzur Jamaluddin *Lisân al- 'Arâbî*, Mesir: Dārul Ma'arîf, tt.

BUKU

Abdullah, E. Dermawan, *Jam Hijriah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. ke-I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Azhari, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi, 2012.

Darsono, Ruswa *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010.

Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.

Hambali, Slamet *Almanak Sepanjang Masa (Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa)*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.

- Izzudin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah: menyatukan NU dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadan Idul Fitri dan Idul Adha*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Juli, Rahmadi Butar Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan, Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Kadir, A, *Formula Baru Ilmu Falak*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyidin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, cetakan pertama, 2005.
- Kurnniawan, Taufiqurrahman, *Penyatuan Kalender Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 5, No 2, 2014.
- LF-PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Jakarta: LF-PBNU, 2006.
- Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian, Pengembangan & Lembaga Pustaka Informasi, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta : Kompas Penerbit Buku, 2010.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Masroeri, A. Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU*, Jakarta: Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2011.
- Moleong, Lexy J, *metode Penelitian Kulaitatif*, cet ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak, Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan*, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Muthmainnah, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Falak dan Kalender Hijriah Internasional di Kalangan Muhammadiyah (periode 2000-2011)*, Tesis, Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal (Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia)*, Semarang: El-wafa, 2013.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil Mukatamar Nahdlatul Ulama ke 27 Situbondo*, Jakarta: PBNU, 1986.
- PB NU, *Pedoman Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Lajnah Falakiah PB NU, 1994.
- Sairin, Wienata, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sangadji, Etta Mamang Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : Andi, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Mu'jizat Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Sodiqin, Ali Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (sejarah, metodologi dan implementasinya di Indonesia)*, Buku materi Pembelajaran Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sujarwanto, Haedar Nashir & M. Rusli Karim (eds), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1990.

Syarif Muthohar, Ahmad, *Penyatuan Almanak Hijriah Nasional Perspektif Nahdatul Ulama*, Skripsi Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Ulum, Miftahul *Analisis Kritis Terhadap Pandangan Tokoh NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Jawa Timur*. Tesis Magister IAIN Walisongo, 2011.

Lain-lain

<http://m.suarasurabaya.net/app/sosok/detail/2015/155129-KH-Ghazalie,-Ahli-Hisab->

[Rukyat-](#) yang-Tak-Bisa-Melihat, Diakses pada pukul 07.56 wib, tanggal 27 Januari 2017.

<http://www.Muhammadiyah.or.id/id/content-201-list-majelis-lembaga.html> Diakses pada pukul 07.56 wib, tanggal 27 Januari 2017.

Thomas Djamaluddin, “*Peran Astronomi dalam Penyatuan Awal Bulan Qamariyah*”.

Diakses dari <http://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/08/05/peran-astronomi-dalam-penyatuanawal-bulan-qamariyah/> pada tanggal 31 Maret 2017.

<http://nu.or.id/>

Nama Narasumber :

Alamat :

Jabatan Narasumber :

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?
2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?
3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?
4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?
5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?



Nama-Nama Tokoh NU Dan Muhammadiyah Sebagai Narasumber

A. Tokoh NU

1. Nama : K.H Doruri
Alamat : Karang Kauman, Wijirejo, Pandak Bantul.
Sebagai : Rois Syuriah Pandak Bantul
2. Nama : K.H. Ahmad Murod, S.Ag, M.Si
Alamat : Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul.
Sebagai : Katib Syuriah MWCNU Pandak
3. Nama : K.H. Drs. Murtadho
Alamat : Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul.
Sebagai : Katib Syuriah PCNU Bantul
4. Nama : Kiai Fajar Abd. Bashir S.Hi., M.Si.
Alamat : Ngeblak, Wijirejo, pandak Bantul
Sebagai : LBM PWNU DIY
5. Nama : Kiai Muhammad Annas
Alamat : Pedak, Wijirejo, Pandak, Bantul.
Sebagai : A'wan Syuriah MWCNU Pandak
6. Nama : Fajar Yuliantono
Alamat : Pedak, Wijirejo, Pandak, Bantul.
Sebagai : Ketua LP Ma'arif MWCNU Pandak
7. Nama : Dr. Agus Moh. Najib
Alamat : Jl. Kaliurang Km 8,5 Jaban
Sebagai : A'wam Syuriah PWNU DIY

8. Nama : Abdul Mughits

Alamat : Pasehan, Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta

Sebagai : Sekretaris LF PWNU DIY, Ketua LF PCNU Sleman.

9. Nama : A. Rikza Albana

Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum, PP. Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta.

Sebagai : Anggota tim lapangan Rukyatul Hilal di PP krapyak LF PWNU DIY

10. Nama : M. Sonhaji G. P.

Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum, PP. Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta.

Sebagai : Anggota tim lapangan Rukyatul Hilal di PP krapyak LF PWNU DIY

11. Nama : Muhammad Fatah

Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum, PP. Al-Munawir Krapyak,
Yogyakarta.

Sebagai : Anggota tim lapangan Rukyatul Hilal di PP krapyak LF PWNU DIY

B. Tokoh Muhammadiyah

1. Nama : Agus Salim S.Hi

Alamat : Jl. Gedongkuning 130B

Sebagai : Ketua Majelis Tarjih Dan Tajdid Pwmuhammadiyah DIY

2. Nama : Drs. H. Abdul Ghofar, M.Si

Alamat : Jl. Gedongkuning 130B, Yogyakarta

Sebagai : Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bidang Lembaga Wakaf

3. Nama : Drs. Ahmad Muhajir, Lc., M.A

Alamat : Jln. Gedongkuning 130B, Yogyakarta

- Sebagai : Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bidang Tarjih Dan Tajdid
4. Nama : Atang Salihin, S.Pd.I
- Alamat : Gamping Kidul, Rt. 3 Rw. 19 Yogyakarta.
- Sebagai : Wakil Ketua majelis Tarjih dan Tajdid PWM
5. Nama : Widada, S.Ag., M.S.I
- Alamat : Kweni RT.2 panggung Harjo sewon Bantul.
- Sebagai : Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid PWM
6. Nama : Drs. H. Hamdan Hambali
- Alamat : Godegan, RT 10 Tamantirto Kasihan Bantul
- Sebagai : Wakil Ketua PW Muhammadiyah Bidang Pesantren
7. Nama : Rohmansyah , S.Th.I., M.Hum.
- Alamat : Jl. Godegan RT 10 Tamantirto, Kasihan, Bantul
- Sebagai : Ketua bidang kaderisasi dan organisasi majelis tarjih dan tajdid PWM
8. Nama : Imam Rosyidi, S.Ag
- Alamat : Jl. Patangpuluhan Mualimin, Yogyakarta.
- Sebagai : Sekretaris Majelis Tarjih dan tajdid PW Muhammadiyah
9. Nama :Asep Rahmat Fauzi S.Th.I
- Alamat : Jl. Nyi Pembayun No. 21 Prenggan, KOTagede Yogyakarta
- Sebagai : Wakil Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid PW muhammadiyah

10. Nama : M. Hidayat Nur, M.Ag.

Alamat : Jl. Gedongkuning 130B

Sebagai : Anggota majelis Tabligh



Nama : K.H Doruri

Sebagai : Rois Syuriah pandak Bantul

Alamat : Karang kauman, wijirejo, Pandak Bantul.

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

“Kalender hijriyah yakni kalender yang berdasarkan kanjeng Nabi Muhammad Saw, hijrah dari mekkah ke madinah, dan kalender ini mulai ditetapkan dari zaman Umar r.a. kalender ini berdasarkan bulan (qomariyah), bukan matahari (syamsiyah)”

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Menggunakan Rukyat, walaupun ada hisab namun, harus tetap menggunakan Rukyat, jika tidak melihat maka di istikmalkan digenapkan 30 hari.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan dari rukyat, sesuai perintah kanjeng Nabi Muhammad Saw, sesuai hadits kanjeng Nabi Muhammad Saw, “janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka genapkanlah (30hari)”, sedangkan Kekurangan dari Rukyat bisa saja terjadi perbedaan dalam melihat hilal tiap-tiap individu dan tempatnya, tergantung dari SDM dan juga faktor alam karena alam tidak bisa ditebak, namun jika mendung sesuai hadits kanjeng Nabi maka istikmalkan (genapkanlah).

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, asalkan dasarnya sama karena setiap ormas memiliki dasar yang berbeda-beda sesuai ijtihad masing-masing.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya , perbedaan pandangan dalam metode penentuan awal bulan hijriyah, dan dalam proses penentuan hari-hari besar Islam, ada yang menggunakan Rukyat ada yang menggunakan Hisab. Solusi dari saya ulama-ulama memusyawarahkan bersama-sama untuk menentukan penentuan awal bulan ini, demi mempersatukan Umat. Jika tidak bisa, tidak apa-apa karena perbedaan itu ialah rahmat dari Allah Swt.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



KH. Durori

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : K.H. Ahmad Murod, S.Ag, M.Si
Alamat : Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul.
Jabatan Narasumber :Katib syuriah MWCNU Pandak

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender Hijriyah ialah kalender yang memakai perputaran Bulan, paling banyak harinya 30 hari, dan kebanyakan setiap bulannya 29 hari.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Hisab dan Rukyat, hisab sebagai alat bantu Rukyat, namun, dalam penentuannya menggunakan rukyat.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya karena rukyat sudah ditentukan dalam dalil, jika harus melihat hilal (Rukyat) jika ingin menentukan awal bulan, sedangkan kekurangannya saya kira Rukyat masih manual, tidak bisa menggunakan alat modern

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Bisa, asal pedomannya sama.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya metodenya berbeda, Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal, Nu menggunakan rukyat. Namun solusi dari saya ya disatukan dulu pedomannya, dimusyawarahkan bersama-sama untuk disatukan, jika tidak bisa yaa tidak bisa disatukan.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



Narasumber: K.H. Ahmad Murod,
S.Ag, M.Si



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : K.H. Drs. Murtadho
Alamat : Kauman, Wijirejo, Pandak, Bantul.
Jabatan Narasumber : Katib syuriah PCNU Bantul

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender hijriyah adalah kalender yang berdasarkan perputaran Bulan (qomariyah) beda dengan masehi yang berdasarkan matahari.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Menggunakan Rukyat, tetapi hisab juga sebagai pendukung dari rukyat ini, sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad Saw, yang intinya berpuasa lah kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka genapkanlah (30hari).

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan dari rukyat itu jelas karena harus melihat hilal tersebut, jika tidak melihat maka harus digenapkan, dan menurut saya tidak ada kekurangan karena sudah jelas rukyat tadi itu.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, tapi susah disatukan. Namun harus menyadari bahwa ini merupakan suatu keyakinan masing-masing dalam metode.

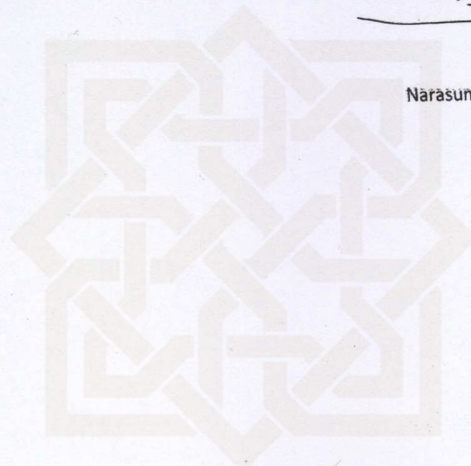
5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya ya perbedaan keyakinan tadi satu menggunakan hisab satu menggunakan rukyat. Solusi dari saya yaa sama-sama memberi pengertian saling menerima satu sama lain. Namun, jelas bagi NU bahwasannya Rukyat itu harga mati karena dalam hadits itu tidak ada pilihan lain, dan hisab ini juga digunakan untuk melihat posisi bulan, agar tidak salah arah dan waktu bagi orang yang ingin melakukan Rukyat.

Yogyakarta, 27 Maret 2021

13/
23/

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : Kiai Fajar Abd. Bashir S.Hi., M.Si.

Alamat : Ngeblak, Wijirejo, pandak Bantul

Jabatan : LBM PWNU DIY

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang diisbatkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari mekkah ke madinah, dan kalender ini menjadi pedoman orang-orang islam dalam menentukan hari-hari besar islam yang berhubungan dengan ibadah.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Ada dua metode, pertama hisab atau ilmu astronomi yakni perhitungan untuk menentukan posisi hilal, ketinggian hilal, dan kapan terjadinya hilal. Kedua Rukyat digunakan untuk untuk kebenaran dari hisab tersebut, dengan dibuktikan dengan rukyat itu, melihat bulan langsung. Menggunakan rukyat tidak asal saja, disini NU menentukan awal bulan tetap dengan melihat hilal itu atau rukyat, karena Rukyat tanpa hisab sia-sia.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan dari rukyat itu akurasi dalam rukyat bisa dipertanggung jawabkan karena melihat secara langsung tersebut. Namun kekurangannya itu tidak bisa menentukan awal bulan dalam waktu lama, karena harus melihat secara langsung tadi.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, dulu pernah dibahas dan sudah pernah didiskusikan.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya dimasalah keyakinan masing-masing, NU sendiri menggunakan Rukyat setiap bulan. solusinya dari saya dimusyawarahkan lagi ulama-ulama berkumpul membicarakan permasalahan ini bersama dan mencari solusi yang terbaik, lalu saling toleransi dalam perbedaan.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



Fajar Abd. Bashir, S.H., M.Si

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : Kiai Muhammad Annas

Alamat : Pedak, Wijirejo, Pandak, Bantul.

Jabatan Narasumber : A'wan Syuriah MWCNU Pandak

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang digunakan umat islam untuk mengetahui tanggal-tanggal dalam ibadah seperti mengawali satu Ramadhon maupun syawal dan yang lainnya.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Menggunakan Rukyat

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan rukyat menurut saya lebih pasti karena melihat bulan secara langsung, bisa memastikan kapan dimulainya ibadah-ibadah tersebut. Kekurangannya menurut saya tidak ada.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin

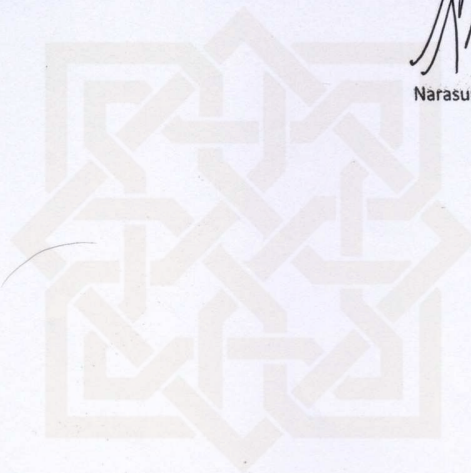
5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya kebanyakan masyarakat belum mengenal kalender hijriyah ini, dan belum menggunakannya secara menyeluruh, seperti menggunakan kalender masehi. Solusinya pertama memasyarakatkan kalender itu terlebih dahulu seperti menggunakan kalender hijriyah ini dalam acara-acara masyarakat, kedua membuat kalender hijriyah dari pemerintah agar bisa digunakan dalam masyarakat seperti kalender masehi.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



Narasumber : *Muhammad Anas*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : Fajar Yuliantono

Alamat : Pedak, wijirejo, pandak, bantul.

Jabatan Narasumber : Ketua LP Ma'arif MWCNU Pandak

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang dinisbatkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari mekkah ke madinah, dan kalender yang berpedoman pada perputaran bulan, matahari terbenam maka bulan sudah masuk.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Menggunakan Hisab dan rukyat, awalnya dihitung dahulu untuk menentukan posisi hilal dan ketinggian hilal, dan praktik dilapangan menggunakan rukyat, dan penentuan awal bulannya menggunakan rukyat.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya data akurat dan bisa dipertanggung jawabkan dan semua bisa lihat. Kekurangannya jika mendung maka terhalang semuanya.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, alangkah baiknya jika ini disatukan.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya perbedaan keyakinan dalam metode penentuan awal bulan hijriyah, ada yang menggunakan hisab ada juga yang menggunakan rukyat. Solusinya kedua ormas besar masing-masing melepas baju kebesaran mereka masing-masing, menurunkan ego masing-masing dan duduk bersama membicarakan penyatuan kalender ini. Lalu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memasyarakatkan kalender itu, walaupun sekarang dalam penentuan masih ada perbedaan karena perbedaan itu Rahmat dari Alloh.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



Narasumber: Fajar Yulianto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : Dr. Agus Moh. Najib

Alamat : Jl. Kaliurang Km 8,5 Jaban

Jabatan Narasumber : A'wam Syuriah PWNUII

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender Hijriyah disamping penanggalan juga digunakan untuk ibadah terutama dalam hari-hari besar, kalender ini menggunakan perhitungan bulan. Perhitungan awal bulan banyak yang berbeda perbedaan itu mengenai pendapat tentang fiqih masing-masing ormas islam yang ada.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Menggunakan hisab dahulu, perhitungannya dulu untuk mengukur ketinggian, dan posisi hilal. Lalu, pembuktian lapangan dengan Rukyat.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kekurangannya factor alam, jika mendung tak bisa dilihat, jadi harus di istikmalkan (dibulatkan). Sedangkan kelebihan adanya kehati-hatian dalam masalah ibadah, juga memperhatikan kedua-duanya (hisab dan Rukyat)

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Sangat mungkin, namun kendalanya hanya perbedaan permasalahan pendapat fiqih dalam penentuan awal bulan ini, sifat fanatisme terhadap pendapat fiqih masing-masing ini.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Solusi dari saya musyawarah bersama baik semua ormas islam, dan pemerintah, mencari kesepakatan bersama, mencari kemaslahatan, mendewasakan masyarakat, jika bisa dibuat UU atau PERPU atau Peraturan menteri Agama mengenai penetapan awal bulan ini. Menurut saya jalan tengahnya ya imkanurrukyat menentukan kriteria berapa derajatnya dalam penentuan awal bulan.

Yogyakarta,

Muhammad
Dr. Husein M. Najib

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Abdul Mughits

Alamat : pasehan, maguwoharjo, depok, sleman Yogyakarta

Sebagai : sekretaris LF PWNU DIY, Ketua LF PCNU Sleman.

1. Apa Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

“Kalender yang sampai sekarang belum ada titik temu umat islam Indonesia dan dunia dampaknya perbedaan hari dan tanggal hari-hari islam (hari besar)

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah?

Ada tiga pokok besar, yakni pertama permasalahan prinsip, yakni NU menggunakan Rukyat (melihat langsung dilapangan) Pandangan NU tentang rukyat sebagai dasar penentuan awal bulan kamariah, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah didasarkan atas pemahaman bahwa nash-nash tentang rukyat itu bersifat *ta'abbudiy*. *Ta'abbudiy* disini berarti ibadah yang mana NU menganggap bahwasannya rukyat itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan. NU menganggap bahwasannya hisab itu ialah metode pendukung untuk rukyat (asas *ta'aqquli*) atau sebagai penyempurna rukyat, hisab disini sebagai metode untuk menunjang atau menyempurnakan rukyat, hisab disini bukan sebagai penentu awal bulan, yang menentukan awal bulan tetaplah rukyat. Oleh karena itu, NU tetap menyelenggarakan rukyatulhilal bil fi'li di lapangan, berapa pun menurut perhitungan hisab, hilal masih di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi tidak mungkin untuk dirukyat yang menurut pengalaman hilal tidak akan kelihatan. Jika hilal tidak terlihat maka di Istikmalkan (digenapkan menjadi 30 hari), hal demikian dilakukan agar pengambilan keputusan istikmal itu tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan atas dasar hisab. Kedua kriteria, NU menggunakan kriteria hampir sama dengan pemerintah 2 (minimal ketinggian

drajat), 3 (minimal elongasi), dan 8 (usia bulan minimal 8 jam), namun, syarat pokoknya yakni 2 menjadi batas *imkanurrukyat* dan sesuai dengan data hisab dan cuaca di lapangan. Ketiga metodenya NU menggunakan hisab dan rukyat, yang mana hisab itu sebagai pendukung dari rukyat.

3. Kelebihan / kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya dari aspek *istinbatulhukmi* lebih kokoh dari hisab, dengan rukyat sebagai klarifikasi metode hisab apakah sudah tepat atau belum. Kekurangannya tidak bisa memberikan informasi awal bulan jauh sebelumnya.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

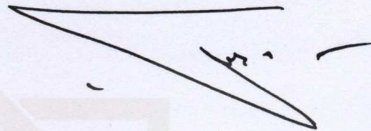
Menurut saya, tujuannya bagus tetapi menjadi tidak mungkin jika di Indonesia, karena itu budaya dan keyakinan, ormas di Indonesia ini banyak, masing-masing memiliki penentuan awal bulan dengan metode dan kriteria yang berbeda-beda.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

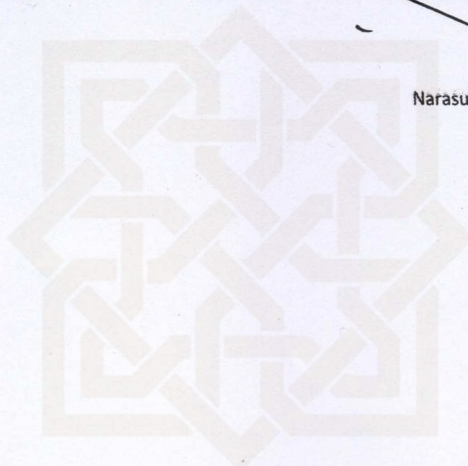
Kendalanya itu budaya dan keyakinan dalam penentuan awal bulan ini. Solusi dari saya musyawarah bersama-sama mencari kriteria dan metode yang bisa disepakati, banyak melakukan diskusi para ahli falak, dan mencari solusi yang mendekati dan dapat diterima.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,



Narasumber: Abdul Mughits



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : A. Rikza Albana

Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum, PP. Al-Munawir Krpyak, Yogyakarta.

Sebagai : Anggota tim lapangan Rukyatul Hilal di PP krpyak LF PWNUI DIY

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender hijriyah yakni kalender yang berdasarkan Nabi Muhammad Saw, hijrah dari mekkah ke madinah, dan kalender ini mulai ditetapkan dari zaman Umar r.a. kalender ini berdasarkan bulan (qomariyah).

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah?

NU menggunakan Rukyat, karena Rukyat itu ibadah, namun menggunakan Hisab juga sebagai pendukung dari Rukyat tersebut.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya Rukyat itu perintah Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya, kekurangannya tidak bisa memberikan informasi penentuan awal bulan lebih awal, juga factor alam mempengaruhi.

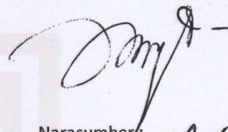
4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Dikatakan mungkin, ya mungkin saja namun kecil kemungkinannya

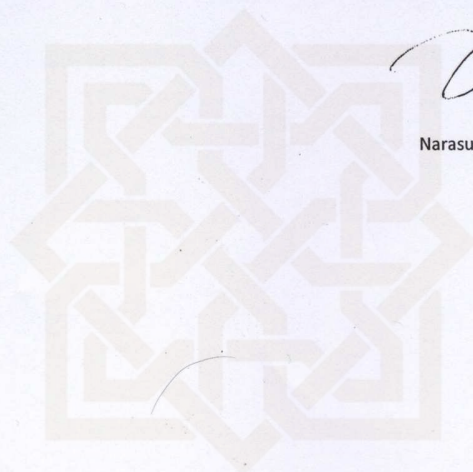
5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya ada dikeyakinan dalam memahami teks dalil mengenai hukum tersebut, solusinya musyawarah bersama antar ormas islam di Indonesia, kesadaran masing-masing bahwa penyatuan ini penting dalam Ormas tersebut.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



Narasumber: A. Rizka Albarra



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : M. Sonhaji G. P.

Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum, PP. Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta.

Sebagai : Anggota tim lapangan Rukyatul Hilal di PP krapyak LF PWNNU DIY

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

“Kalender hijriyah yakni kalender yang berdasarkan Nabi Muhammad Saw, hijrah dari mekkah ke madinah, kalender ini berdasarkan bulan (qomariyah)”

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah?

NU menggunakan Rukyat, tentang rukyat itu bersifat *ta’abbudiy*. *Ta’abbudiy* disini berarti ibadah yang mana NU menganggap bahwasannya rukyat itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan, NU menganggap bahwasannya hisab itu ialah metode pendukung untuk rukyat (asas *ta’aqquli*) atau sebagai penyempurna rukyat.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya Rukyat itu perintah Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya, juga Rukyat itu hukumnya fardhu kifayah, karenanya itu tetap menggunakan rukyat agar Indonesia lepas dari dosa. kekurangannya tidak bisa memberikan informasi penentuan awal bulan lebih awal, juga faktor alam mempengaruhi.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

ya mungkin saja namun kecil kemungkinannya, karena banyak kendala dalam memandang hukumnya.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

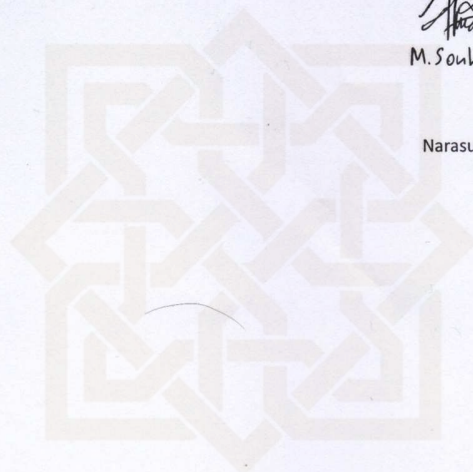
Kendalanya ada dikeyakinan dalam memahami teks dalil mengenai hukum tersebut, dan juga cara pandang hukum berbeda. solusinya musyawarah bersama antar ormas islam di Indonesia, kesadaran masing-masing bhwa penyatuan ini penting dalam Ormas tersebut dan perbedaan itu ialah Rahmat.

Yogyakarta, 27 Maret 2017



M. Sonhaji G.P.

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

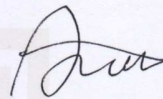
Nama : Muhammad Fatah

Alamat : Jl. K.H. Ali Maksum, PP. Al-Munawir Krpyak, Yogyakarta.

Sebagai : Anggota tim lapangan Rukyatul Hilal di PP krpyak LF PWNU DIY

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?
“Kalender hijriyah yakni kalender yang berdasarkan Nabi Muhammad Saw, hijrah dari mekkah ke madinah, kalender ini berdasarkan bulan (qomariyah)”
2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah?
NU menggunakan Rukyat, tentang rukyat itu bersifat *ta’abbudiy* (ibadah). *Ta’abbudiy* disini berarti ibadah yang mana NU menganggap bahwasannya rukyat itu merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan seperti halnya wudhu yang merupakan syarat sah dari sholat, begitu juga rukyat merupakan syarat sah dari penentuan awal bulan ini, NU menganggap bahwasannya hisab itu ialah metode pendukung untuk rukyat (asas *ta’aqquli*) atau sebagai penyempurna rukyat.
3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?
Kelebihannya Rukyat itu perintah Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya, juga Rukyat itu hukumnya fardhu kifayah, karenanya itu tetap menggunakan rukyat agar Indonesia lepas dari dosa. kekurangannya tidak bisa memberikan informasi penentuan awal bulan lebih awal, juga faktor alam mempengaruhi.
4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?
ya mungkin saja namun kecil kemungkinannya, karena banyak kendala dalam memandang hukumnya.
5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?
kendala dalam memandang hukumnya. Kendalanya ada dikeyakinan dalam memahami teks dalil mengenai hukum tersebut, dan juga cara pandang hukum berbeda. solusinya musyawarah bersama antar ormas islam di Indonesia, kesadaran masing-masing bahwa penyatuan ini penting dalam Ormas tersebut, namun jika tidak bisa ya tidak apa karena ini berupa keyakinan, maka tak bisa dipaksakan

Yogyakarta, 13 April 2017



Narasumber: Muhammad Fatah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama Narasumber : Drs. Ahmad Muhajir, Lc., M.A

Alamat : Jln. Gedongkuning 130b, Yogyakarta

Jabatan Narasumber : Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bidang Tarjih Dan Tajdid

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender islam yang menyatukan kalender seluruh dunia islam, tidak saja di Indonesia namun di seluruh dunia

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Metode Hisab (perhitungan) dasarnya surat yunus, namun kemungkinan rukyat juga digunakan. rukyat itu banyak kendala seperti factor alam, sedangkan hisab itu dengan teknologi yang canggih dengan perhitungan yang pasti bisa memprediksi akan kalender, gerhana, waktu sholat dll dalam jangka panjang.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan, hisab jauh hari bisa diketahui (pasti)

Kekurangannya butuh perjuangan kalender hisab butuh perjuangan akan diakui masyarakat luas, karena banyak metode-metode yang digunakan dalam kalender hijriyah.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Yakin sangat yakin, namun disini kita harus membutuhkan perjuangan, dan membutuhkan waktu, seperti penentuan arah kiblat membutuhkan waktu satu abad, demikian juga seperti kalender hijriyah ini.

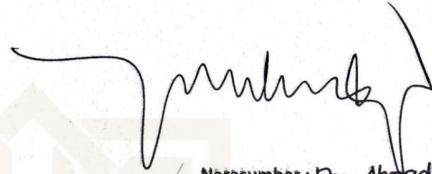
5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendala, mempersatukan pemahaman sulit, namun alat-alat yang digunakan saat ini hampir sama, sama sama adanya perhitungan ini

Usulan :

- a. menyadari bahwa yang namanya persatuan itu ialah perintah agama, seperti arah kiblat, kita semua umat muslim satu arah kiblat sama-sama kuat, meskipun perbedaan itu ada namun lebih baik diminimalisir ada yang mengatakan “persatuan itu kuat, dan terpecah belah itu kelemahan”
- b. musyawarah akan upaya penyatuan kalender hijriyah nasional, bahkan internasional seperti diturki.

Yogyakarta, 22 Maret 2017



Narasumber : Drs. Ahmad Muhajir LC.
M.A



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Atang Salihin, S.Pd.I
Alamat : Gamping Kidul, Rt. 3 Rw. 19 Yogyakarta.
Jabatan : Wakil Ketua majelis Tarjih dan Tajdid PWM

1. Bagaimana tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang dimulai sejak pemerintahan Umar r.a, kalender yang memiliki kepentingan untuk ibadah seperti puasa, haji, dan lain-lain, kalender ini sangat penting sampai kapan pun karena kepentingan ibadah ini.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Muhammadiyah menggunakan Hisab yakni hisab wujudul hilal, karena data-data sudah ilmiah, hisab ini ada dalam dasar hukumnya dalam Al-Qur'an yakni surat Yunus ayat 5.

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya siapapun bisa mempelajarinya berbeda dengan Rukyat membutuhkan keahlian, hisab bisa dihitung kedepan maupun kebelakang, hisab juga bisa diuji bersama dengan gerhana, dan yang lainnya, hisab bisa dibuktikan ilmiah dan juga faktanya. Kelemahannya dalam hisab banyak kriteria.

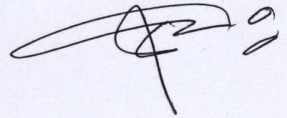
4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, jika ada kesepahaman antar ormas islam.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

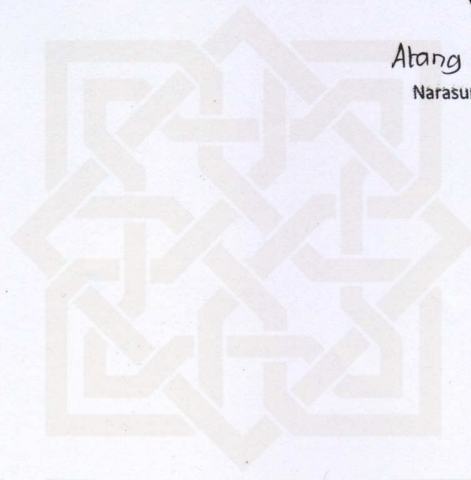
Kendalanya permasalahan ijthadiyah dalam metode yang digunakan, ada yang bilang Rukyat itu ibadah, dan ada yang bilang rukyat itu sebuah metode. Solusinya musyawarah bersama pemerintah yang memfasilitasi, menurunkan ego masing-masing ormas untuk mencari kemaslahatan bersama

Yogyakarta, 24 Maret 2017



Atang Sholihin

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Widada, S.Ag., M.S.I

Alamat : Kweni RT.2 panggung Harjo sewon Bantul.

Jabatan : Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid PWM

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang berdasarkan ilmu hisab yakni berdasarkan perhitungan perputaran bulan (komariyah)

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Hisab, perhitungan perputaran bulan hisab yang digunakan yakni wujudul hilal, dihitung awal bulan apabila sudah masuk $+0^{\circ}$ sudah masuk bulan baru meskipun tidak terlihat oleh mata (Rukyat)

3. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan menurut saya hisab ini bisa dipastikan, maksudnya bisa dipastikan disini yakni tanggal 1 bulan baru bisa dipastikan jauh-jauh hari tanpa rukyat dulu, dan dengan hisab juga bisa menentukan hal-hal lain selain penentuan awal bulan ini seperti waktu sholat dan yang lainnya. Hisab ini juga mempunyai kelebihan yakni bisaantisipasi jauh-jauh sebelumnya, bisa menentukan jauh-jauh sebelumnya seperti 10 tahun yang akan datang. Kelemahannya menurut saya tidak ada

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, karena sudah banyak yang mengawali dengan seminar-seminar mengenai penentuan awal bulan ini, dan memang harus umat islam mempunyai kalender sendiri.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendala menurut saya perbedaan dalam cara pandang hadits yang berkenaan dengan penentuan awal bulan ini, dan bagaimana pemahaman dalam menggunakan metode-metode dalam penentuan awal bulan. Lalu, adanya kepentingan individu maupun kelompok-kelompok yang saling tidak bisa menerima satu sama lain atau adanya kemauan politik (dalam penentuan kalender ini). Solusinya adanya pertemuan-pertemuan/musyawarah untuk mencari kesepakatan dalam metode penentuan awal bulan ini. Lalu, dicari titik temu dalam pemahaman mengenai dasar-dasar hukumnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2017



Widada S. Ag. M.S.I.
Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Rohmansyah , S.Th.I., M.Hum.
Alamat : Jl. Godegan RT 10 Tamantirto, Kasihan, Bantul
Jabatan : Ketua Bidang Kaderisasi Dan Organisasi Majelis Tarjih Dan Tajdid PWM

1. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah ?

Cara penentuan dengan hisab Hisab, lebih tepatnya hisab wujudul hilal, sedangkan organisasi yang lain ada yang menggunakan imkanurrukyat, berbeda karena dalam memahami hadits atau dalil-dalil yang berkenaan dengan cara penentuan awal bulan, namun semua pada dasarnya menggunakan Hisab, baik itu yang hisab sendiri maupun rukyat itu sendiri, semua menggunakan perhitungan dalam penentuan berapa derajat dalam penentuan awal bulan.

2. Apa kelebihan dan kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya menurut saya hisab itu lebih akurat dan bisa dipertanggung jawabkan dalam penentuan awal bulan ini. Kekurangannya orang-orang hisab ini terlalu tergantung atau ketergantungan dalam menggunakan hisab, sehingga mereka mengesampingkan metode lain selain hisab ini.

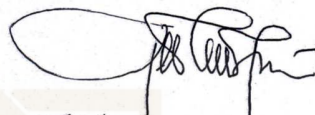
3. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Belum bisa disatukan,

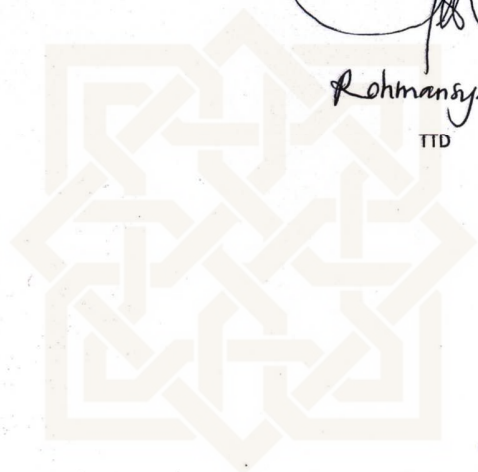
4. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

kendala kurang bisa dikompromikan baik itu metodenya, maupun kriteria-kriteria dalam menentukan awal bulan ini, lalu masing-masing memiliki mazhabnya sendiri, dan juga dalam pemahaman dalil-dalil yang berkenaan dengan penentuan bulan ini juga berbeda-beda. Solusi dari saya musyawarah semua ormas islam duduk bareng membicarakan tentang penyatuan ini, menentukan kriteria-kriteria yang disepakati dalam penentuan awal bulan, melepaskan baju kebesaran masing-masing, pendapat, kedudukan dan juga background masing-masing dan mencari jalan tengah yang bisa disepakati.

Yogyakarta, 2 Maret 2017
Narasumber,



Rohmansyah, S.Th.I., M.Hum
TTD



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : M. Hidayat Nur, M.Ag.
Sebagai : Anggota majelis Tabligh PWM
Alamat : Jl. Gedong Kuning 130B

1. Apa metode yang dipakai dalam penentuan awal kalender Hijriyah?
"menggunakan Hisab, hisab yakni perhitungan, terutama dalam kalender, yakni perhitungan dalam penentuan awal bulan. Hisab yang digunakan adalah Hisab wujudul Hilal berapapun drajatnya sudah masuk tanggal, meskipun masih Nol Koma sekian derajat (0,)." "
2. Apa kelebihan metode tersebut ?
" Hisab itu lebih pasti dan bisa dalam jangka panjang dan tidak terhalang oleh factor alam"
3. Apakah bisa disatukan kalender hijriyah tersebut?
"Bisa disatukan, asalkan bisa sama kriterianya dalam penentuan awal bulan dan saling menurunkan Ego masing-masing, namun dalam jangka waktu yang lama."
4. Apa kendalanya? Dan apa usulan bapak terhadap penyatuan ini?
"Kendalanya masih tingginya ego masing-masing dalam menetapkan awal bulan, yang satu harus menggunakan melihat langsung, (rukyat) sedangkan yang lain tidak perlu, lalu ada kriteria masing-masing."
"Usulan : menurunkan ego masing-masing, bisa saling menerima suatu usulan yang terbaik, dimusyawarahkan bersama-sama antara satu sama lain sehingga bisa ditentukan suatu metode, atau kriteria yang bisa saling disepakati."

Yogyakarta, 22 Maret 2017


Narasumber

Nama : Asep Rahmat Fauzi S.Th.I
Alamat : Jl. Nyi Pembayun No. 21 Prenggan, Kotagede Yogyakarta
TTL : Sukabumi, 30 Januari 1981
Sebagai : Wakil Sekretaris Majelis Tarjih & Tajdid PW muhammadiyah

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang sangat penting dihadirkan oleh umat islam, bukan hanya kumpulan angka-angka dan tanggal saja, namun ada pengaruh sebagai tatacara agama kita yakni Islam, seperti awal bulan Ramadhan, kapan kita awal puasa, lalu syawal dan lain-lain

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah?

Menggunakan Hisab Haqiqi, lebih tepatnya Wujudul Hilal

3. Kelebihan / kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihannya : saya perhatikan bahwa hisab itu lebih pasti, jelas hitungannya dalam penentuan awal bulan, hisab juga menambah ilmu pengetahuan bagi kita dengan cara hitungan dalam penetapan awal bulan Hijriyah ini, lebih konsisten, dan juga lebih membuat nyaman dan tentram karena perhitungan yang pasti dalam penentuan awal bulan ini.

Kekurangannya menurut saya hisab itu sendiri banyak macamnya ada kriteria-kriteria dalam macam-macam hisab itu seperti hisab inkanurrukyat dll.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Mungkin, sangat mungkin.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendalanya menurut saya yakni adanya kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri sehingga tidak mau menurunkan ego masing-masing, belum adanya tujuan besar dalam upaya penyatuan ini jadi hanya sekedar opini saja, lalu berbedanya cara memandang dasar hukum, satu bilang rukyat itu ibadah yang satu lain memandang rukyat itu metode.

Usulan dari saya ; ya harus adanya kompromi antar para pemuka ulama islam duduk kompromi, mencari sebuah kesepakatan mencari sebuah tujuan yang jelas, melihat masalah mursalahnya dalam penyatuan ini bahwa penyatuan ini harus ada tujuan jelas dan tidak hanya sebuah rencana, dan agar bisa terlaksana.

Yogyakarta,



Narasumber : Asep Rahmat Fauzi S.Th
i



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Drs. H. Abdul Ghofar, M.Si

Sebagai : Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bidang Lembaga Wakaf

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?

Kalender yang menggunakan perhitungan peredaran bulan dan melihat bulan kamariah, dan itu untuk menentukan awal bulan kamariah, seperti Ramadan, syawal dan hari arafah.

2. Bagaimana cara penentuan awal kalender hijriah?

Muhammadiyah menggunakan hisab, tidak menutup kemungkinan menggunakan rukyat. Namun, titik berat tetap menggunakan hisab dan pedomannya menggunakan hisab.

3. Kelebihan / kekurangan dari metode tersebut?

Kelebihan, lebih pasti karena hitungan matematik dan astronomis, karena tak akan terhalang akan factor-faktor alam semisal mendung dan lain sebagainya.

Kekurangan, sementara saya tidak melihat kekurangan dari hisab itu sendiri, karna saya pribadi yakin akan perhitungan itu.

4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?

Sangat mungkin, jadi dalam penyatuan kalender itu asal memenuhi tiga syarat pertama otoritas (pemerintah), wilayah hukum (wilayah Indonesia), ketiga adanya kesepakatan, kesepakatan ini tentang adanya kesepakatan penyatuan kalender hijriyah nasional, bahkan kalo perlu tidak hanya skala nasional namun skala internasional.

5. Bagaimana kendala dalam upaya tersebut? Lalu usulan mengenai kalender tersebut?

Kendala :

- a. Masih yakin akan pendapat-pendapat akan metode yang digunakan masing-masing.

Usulan :

- a. Lewat pemerintah mengumpulkan para tokoh-tokoh dan juga para ahli dalam bidang falak, untuk dipertemukan dalam satu forum (musyawarah)
- b. Bisa saling menerima pendapat /metode yang benar dan yang paling baik
- c. Pemerintah juga harus netral tidak mendukung salah satu pihak atau lebih, sehingga nanti hasilnya bisa baik.

Yogyakarta, 22 Maret 2017



Narasumber : Abdul Ghofar



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Agus Salim S.Hi
Sebagai : ketua majelis Tarjih dan Tajdid PWMuhammadiyah DIY
Alamat : Jl. Gedong Kuning 130B, Yogyakarta.

1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?
"Kalender Yang berdasarkan peredaran bulan yang mengelilingi Bumi".
2. Bagaimana Cara penentuan awal kalender hijriah menurut muhammadiyah?
"Muhammadiyah itu menggunakan Hisab, karena hisab ini merupakan cara untuk menentukan awal bulan komariyah, maka menurut muhammadiyah posisi hisab dan rukyat itu sama, sbagai metode dalam penentuan awal bulan komariyah bukan ibadah, karena ibadah itu puasa romadhan dll, karena itu muhammadiyah tidak ambil rukyat tidak menolak rukyat, karena rukyat itu posisinya sama dengan hisab, sama-sama metode dalam penentuan awal bulan komariah. Zaman Rasul menggunakan rukyat, karena zaman dulu ada sebab hukumnya yakni ketika itu masyarkat masih Umi, belum bisa membaca, belum bisa menghitung sesuai hadits Nabi SAW".
3. Kelebihan / kekurangan dari metode tersebut?
Hisab itu lebih pasti, lebih memberikan kepastian, artinya kita bias memperhitungkan kalender dalam jangka waktu yang lama, tapi jika rukyat tidak bisa membuat kalender, rukyat itu bisa memutuskan satu hari sebelum hari H, beberapa yang menggunakan rukyat dalam membuat kalender juga menggunakan hisab. Oleh karena itu, dengan hisab kita bisa menata kehidupan dalam jangka panjang seperti beberapa tahun kedepan.
Kekurangan hisab, dalam hisab itu sendiri banyak kriteria, seperti hisab urfi' dan hisab haqiq. untuk ibadah untuk hisab haqiqi, dalam hisab haqiqi juga ada beberapa seperti hisab ijtimia' qabla quru', imkanur rukyat, wujudul hilal, dll. Pemerintah kita sendiri menggunakan yang imkanur rukyat dengan ketentuan ketinggian 2 derajat meskipun pemerintah menerima hasil rukyat, seperti dalam 3 waktu (Romadhan, syawal, dan djuhijjah). Karena beda kriteria inilah dalam hisab,jika beda kriteria maka bisa beda juga dalam menetapkan tanggal satunya, misalnya muhammadiyah dengan wujudul hilal, persis dengan imkanurrukyat, dengan persis ketinggian 4 derajat, muhammadiyah tidak memakai itu jika matahari sudah terbenam dan bulan belum terbenam itu sudah masuk berapapun tinggi bulan tersebut,karena di rukyat melihat piringan bawah sedangkan Muhammadiyah menggunakan piringan atas. Maka jika ketinggian bulan baru 1 derajat sekalipun tetap sudah masuk dalam awal bulan bagi muhammadiyah, namun persis belum.
4. Bagaimana tanggapan mengenai upaya penyatuan kalender hijriah nasional ? apakah mungkin?
Bisa,
Usulan :

- a. Musyawarah untuk mufakat, dengan mengundang ormas-ormas duduk bersama dan membicarakan kriteria (cara atau metode, ketinggian bulan, dan lain-lain) dalam penentuan awal bulan komariah. Jika kriteria tersebut belum ditentukan maka ormas-ormas tersebut menggunakan kriterianya masing-masing.
- b. Saling menghormati pendapat masing-masing, menurunkan ego masing-masing.
- c. Menggunakan teknologi secara efisien, seperti penggunaan teleskop, satelit dan lain-lain.
- d. Mencerdaskan masyarakat, dengan cara mensosialisasikan cara dalam penentuan awal bulan.

Hambatan

- a. Kondisi alam Indonesia, seperti geografis Indonesia, Indonesia barat, Indonesia tengah, Indonesia timur, Indonesia beriklim tropis.
- b. Ego dalam ormas-ormas masih tinggi, kurang menghargai pendapat-pendapat.
- c. Susah mencari kriteria yang bisa disepakati oleh masing-masing ormas.

Yogyakarta, 22 Maret 2017



Narasumber :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : Drs. H. Hamdan Hambali
TTL : Temanggung, 8 agustus 1954
Sebagai : wakil ketua PWMuhammadiyah bidang pesantren
Alamat : Godegan, RT 10 Tamantirto Kasihan Bantul

1. Apa metode yang dipakai dalam penentuan awal kalender Hijriyah?
“ Mengedepankan Hisab, namun tidak mengesampingkan Rukyat. Hisab dengan perhitungan dengan alat, dalam menentukan tanggal itu dengan istilah Wujudul Hilal, dan wilayahul Hukmi (wilayah Hukum). Wujudul hilal berapapun drajatnya sudah masuk tanggal, meskipun masih Nol Koma sekian derajat (0,), smentara yang lain ada kriteria, seperti 2 derajat, 5 derajat. Wilayahul hukmi yakni Indonesia itu satu wilayah hukum, contoh di Jogjakarta, semarang, jawabarat sudah masuk tanggal, tapi jawa timur belum, maka jawa timur pun sudah masuk, dia ikut yang sudah masuk.”
2. Apa kelebihan dan kekurangan metode tersebut ?
“ Hisab itu lebih pasti dalam jangka panjang dan tidak terhalang oleh factor alam. Kekurangan hisab, dalam hisab itu sendiri banyak kriteria, seperti hisab urfi’ dan hisab haqiqi.”
3. Apakah bisa disatukan kalender hijriyah tersebut?
“Bisa disatukan, asalkan bisa sama kriterianya dalam penentuan awal bulan.”
4. Kira-kira apa kendalanya? Dan apa usulan bapak terhadap penyatuan ini?
“Kendalanya Susah menyatukan pendapat-pendapat dalam menentukan awal bulan, terutama 3 bulan (Ramadan, syawal, dan Dzulhijah), lalu Tantangan kedepan lebih sulit, tuntutan zaman, seperti tulisan agama tidak perlu diajarkan di sekolah, agama adalah hal pribadi dan lain-lain. Itulah yang bisa menghambat persatuan ini.”
“Sedangkan Usulan saya: Harus bisa menentukan kriteria dan dasar penentuan awal bulan yang sama sama bisa disepakati, Saling menerima pendapat satu sama lain, saling tidak mengedepankan ego masing-masing, dan Jika tidak bisa, maka sebuah perbedaan itu tidak bisa disalahkan, bersatu dalam perbedaan.”

Yogyakarta, 22 Maret 2017



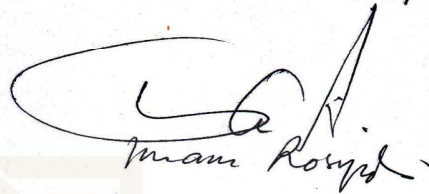
Drs. H. Hamdan Hambali

Nama : Imam Rosyidi, S.Ag.
TTL : Lamongan 31-12-1966
Sebagai : Sekretaris Majelis Tarjih dan tajdid PW Muhammadiyah
Alamat : Jl. Patangpuluhan Muallimin, Yogyakarta.

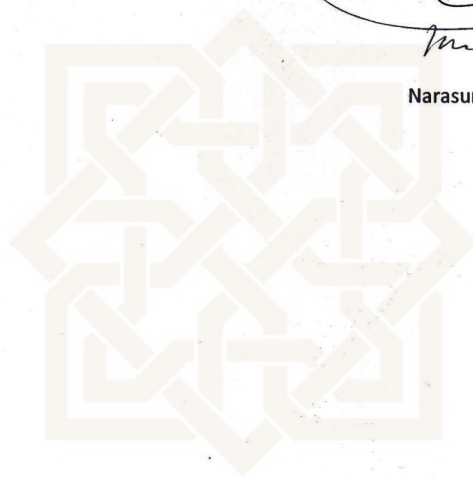
1. Tanggapan tokoh mengenai kalender Hijriah ?
"Kalender yang menjadi patokannya bulan (Qomar) bukan matahari (syamsiyyah), memperhitungkan rotasi bulan atau putaran bulan, awalnya dari zaman Umar Bin Khattab yang menetapkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW sebagai awal mula kalender hijriyah ini".
2. Apa metode yang dipakai dalam penentuan awal kalender Hijriyah?
Hisab, lebih tepatnya hisab wujudul hilal dengan tidak ada ketentuan- ketentuan berapa derajat jika sudah masuk maka bisa ditetapkan awal bulan tersebut.
3. Apa kelebihan dan kekurangan metode tersebut ?
Kelebihannya menurut saya lebih pasti, karena menggunakan ilmu pasti, dan dapat diperkirakan dengan perhitungan tersebut. Kekurangannya keakuratannya dari hisab itu sendiri kurang dari 100% karena perhitungan manusia, ya mungkin sekitar 99,9%
4. Apakah bisa disatukan kalender hijriyah tersebut?
Sangat mungkin, jangankan nasional sekarang ini sedang diupayakan kalender Internasional, namun untuk sekarang ini belum bisa disatukan mungkin yang akan datang bisa.
5. Apa kendalanya? Dan apa usulan bapak terhadap penyatuan ini?
"Kendala menurut saya dalam memahami dalil-dalil atau dasar hukum itu sendiri ada yang bilang bahwasannya rukyat itu ibadah, sedangkan MUhammadiyah itu sendiri memandang bahwa Rukyat itu salah satu metode dalam menentukan awal bulan, Solusi dari saya dalam upaya penyatuan kalender ini, adalah musyawarah dan menyamakan pemahaman tentang dalil-dalil tersebut dan juga menyamakan kriteria-kriteria dan metode dalam penentuan awal kalender ini".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Maret 2017


Imam Ronyid

Narasumber :



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Gedongkuning 130 B ☎(0274) 377078 📠(0274) 371718 Yogyakarta 55171
Website : www.muhammadiyahdiy.or.id E-mail : pwm@muhammadiyahdiy.or.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 025/II.0/b/2017
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian

26 Rabiul Akhir 1438 H.
25 Januari 2017 M.

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Memperhatikan surat Saudara nomor B-116/Un.02/DS.1/PN/00/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami memberikan ijin kepada mahasiswa Saudara:

Nama : M. Jafar Shiddiq Sunariya
NIM : 13350056
Jurusan : Akhwal Syakhsyiah (AS) /Hukum Keluarga

untuk mengadakan penelitian di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta guna penyusunan skripsi dengan judul **Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di D.I. Yogyakarta**, dengan ketentuan:

- Berkoordinasi dengan narasumber yang kami tunjuk:
 - Drs. H. Abdul Ghofar, M.Si. (Cp. 085100135428)
 - Drs. H. Hamdan Hambali (Cp. 08157903685)
 - Drs. H. Ahmad Muhajir, Lc., M.A. (Cp. 081578578941)
 - Agus Salim, S.H.I. (Cp. 081328195998/085729899075)
 - M. Hidayat Noor, M.Ag. (Cp. 085643484063)
 - Asep Rahmat Fauzi, S.Th.I. (Cp. 085624533219)
 - Atang Salihin, S.Pd.I. (Cp. 081328887325)
 - Rohmansyah, S.Th.I. M.Hum. (Cp. 085724353345)
 - Imam Rosyidi, S.Ag. (Cp. 085235013471)
 - Widada, S.Ag., M.S.I. (Cp. 08812617638)
- Menyampaikan *soft copy* hasil penelitian dalam bentuk CD kepada PWM D.I. Yogyakarta sebanyak 1 (satu) keping.

Surat ijin ini berlaku sejak dikeluarkan sampai selesai penelitian.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketua,

H. Gita Danti Pranata, S.E., M.M.
NBM: 589.792



Sekretaris,

Drs. H. Sukiman, M.A.
NBM: 613.374

Tembusan:

- Drs. H. Abdul Ghofar, M.Si.
- Drs. H. Hamdan Hambali
- Drs. H. Ahmad Muhajir, Lc., M.A.
- Agus Salim, S.H.I.
- M. Hidayat Noor, M.Ag.
- Asep Rahmat Fauzi, S.Th.I.
- Atang Salihin, S.Pd.I.
- Rohmansyah, S.Th.I. M.Hum.
- Imam Rosyidi, S.Ag.
- Widada, S.Ag., M.S.I.
- Sdr. M. Jafar Shiddiq



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Januari 2016

Kepada Yth. :

Nomor : 074/038/Kesbangpol/2016
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. PW Muhammadiyah DIY
2. PWNU
3. MUALIMIN
4. PP Krapyak

Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B- 3072/Un.02/DS.1/ PN.00/ 12/ 2016
Tanggal : 29 Desember 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENYATUAN KALENDER HIJRIAH NASIONAL PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NU DI DIY "** kepada :

Nama : M. JA'FAR SHIDDIQ SUNARIYA
NIM : 13350056
No. HP/Identitas : 085789800334/ 1801040410950001
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : PW Muhammadiyah , PWNU , Mualimin, PP Krapyak, Daerah Istimewa Yogyakarta
Waktu Penelitian : 05 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Ja'far Shiddiq Sunariya

TTL : Bandar Lampung, 4 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Jl. Serbajadi Pemanggilan Natar Lampung Selatan, Lampung

Alamat Domisili : Jl. Tutul No 21 Papringan, Yogyakarta.

Instasi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

Semester : VIII

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350056

No. Telp : 085789800334

E-mail : jafarshiddiq33@gmail.com

Pendidikan Formal :

1. TK ABA serbajadi
2. MI Muhammadiyah Natar
3. MTsN 2 Bandar Lampung
4. MAN 1 Bandar Lampung
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi : Himpunan Mahasiswa Jurusan AS

Himpunan Mahasiswa Nganjuk Yogyakarta (Himananta)

Pusat Studi Dan Konsultasi Hukum (PSKH)

